



**P U T U S A N**

**Nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Baru VI, Desa B B, Kecamatan MB, Kabupaten B M T, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun V, Desa B B, Kecamatan M B, Kabupaten B M T, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. -----

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 24 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/12/V/1997, bertanggal 07 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan; -----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : -----

3.1. TK, Perempuan umur 16 tahun; -----

3.2. TK, Perempuan umur 4 tahun; -----

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

Hal. 2 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Hany, terbukti dari Pengakuan Tergugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Hal. 3 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 01 April 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 April 2015 dan tanggal 15 April 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. -----

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. -----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi. -----

Bukti tertulis

Hal. 4 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Nomor 25/12/V/1997 Tanggal 07 Mei 1997, bermaterai Rp.6.000.-(enam ribu rupiah), dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P; ----

**Saksi-saksi**

1. A M, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan M, Kabupaten B M T, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut: -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Baik di rumah saksi, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa Bongkudai;-----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat; -----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, setelah itu tidak rukun lagi; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ---
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain warga Desa Mopusi, dan saksi mendengar Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah empat tahun tinggal serumah dengan perempuan tersebut;----

Hal. 5 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah empat tahun lamanya, Tergugat sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri;-----
  - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil. -----
2. D M, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan M, Kabupaten B M. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat namun hanya sebagai tetangga Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah di rumah sendiri; -----
  - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
  - Bahwa rumah tangga baik dan rukun, setelah itu tidak rukun lagi karena bertengkar;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa tahun yang lalu;-----



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena ulah Tergugat yang suka selingkuh dengan perempuan lain, dan pernah saksi melihat Tergugat jalan-jalan bersama perempuan selingkuhannya tersebut, dan sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Desa M; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah empat tahun lamanya, Tergugat tinggal di Desa M, sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dinasehati atau tidak. -----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini. -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas. -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 7 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.





berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 25/12/V/1997, bertanggal 07 Mei 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik. -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 1997 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1417 Hijriah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah. -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010

Hal. 8 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.





Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Peggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagidisebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Hany, terbukti dari Pengakuan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?; -----
3. Apakah antara Peggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Peggugat. -----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Peggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Peggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan ketearangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **A M** dan **DM**, masing-masing sebagai ayah kandung dan tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain kemudian pergi meninggalkan Penggugat, dan bahkan sekarang telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain kemudian pergi meninggalkan Penggugat, dan bahkan sekarang telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, . -----

Hal. 10 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah tinggal serumah dengan perempuan lain; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar empat tahun lamanya, maka menjadi nyata dan pasti alur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpangkal dari perbuatan Tergugat, perbuatan mana merupakan suatu pengkhiaatan baik kepada Penggugat maupun terhadap perkawinan, hal itu terjadi karena adanya kerapuhan moral serta runtuhnya ketaatan dan kesetiaan di pihak Tergugat, dan seiring dengan itu pertimbangan akal menjadi labil hingga Tergugat begitu mudah mengabaikan nilai dan norma agama serta etika perkawinan yang akhirnya bermuara pada hancurnya martabat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat

Hal. 11 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : -----

- وَمَن آتَاهَا نَخلًا قَلَمْنَا فَسَكَمًا وَاجالْتَسْكَنُوا إِلَيْهَا وَجعلنا بَيْنَكُمْ مودَّةً وَرحمةً إِنفِذِ الْآيَاتِ

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--
- Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِمَنْجَلِيَا الْمَصَالِحِ"



Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.... فإذا ثبتت عواها لدا لقاضيبينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكانا لا يذا عملا لا يطاق معهودا مال عشرتينا

مثالهما وعجز القاضيعنا لاصلا حبينهما طلقها طلاقا بانه.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timuryang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 14 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat. -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan tidak hadir.-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**S K Bin J K**) terhadap  
Penggugat (**P M Binti A M**). -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Modayag Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari  
**Selasa** tanggal **21 April 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1436**  
**Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama  
Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Halima Tompunu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Rusli, S.HI**

**Halima Tompunu**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp 401.000,-**

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16Put. No. 0230/Pdt G/2015/PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)